



## Perubahan dan Implikasi Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945

Tenang Haryanto<sup>1✉</sup>, Sri Hartini<sup>2</sup>, Muhammad Toufik<sup>3</sup>, Krisnhoe Kartika<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

E-mail Korespondensi: tenangharyanto85@gmail.com

---

### Article Process Abstract

**Submitted:**  
22-2-2022

**Reviewed:**  
3-3-2022

**Revised:**  
10-3-2022

**Accepted:**  
31-3-2022

**Published:**  
30-5-2022

*The organizational structure of the MPR based on the amendments to the 1945 Constitution consists of members of the DPR and members of the DPD. Membership of the MPR is similar to the membership of Congress in the United States, which consists of the House of Representatives (lower house) and the Senate (high house). The authority of the MPR after the amendment of Article 3 of the Constitution of the MPR is no longer the highest state institution, but is a state institution whose position is equal to other state institutions. The purpose of this paper is to examine the changes in the organizational structure and authority of the People's Consultative Assembly after the amendment to the 1945 Constitution and what are the implications for changes in the organizational structure and authority of the MPR after the amendment. This research uses a statue approach. Data sourced from primary and secondary legal materials were analyzed using qualitative normative analysis methods. The results of the study found that after the amendment to the 1945 Constitution, the concept of the MPR as the holder of people's sovereignty was abolished. The MPR no longer holds the highest power in the state administration system in Indonesia. The implications of changes after the amendment to the Constitution, the role of the MPR is only limited to carrying out the task of socializing the results of the amendments to the 1945 Constitution and inaugurating the President and Vice President.*

**Keywords:** Organizational structure, Authority, MPR

### Abstrak

Susunan organisasi MPR berdasarkan amandemen UUD 1945 terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Keanggotaan MPR ini mirip dengan keanggotaan Kongres di Amerika Serikat yang terdiri dari House of Representative (majelis rendah) dan Senate (majelis tinggi). Kewenangan MPR setelah amandemen Pasal 3 UUD MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi merupakan lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Tujuan penulisan ini mengkaji bagaimanakah perubahan susunan organisasi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen UUD 1945 dan bagaimanakah implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dan Kewenangan MPR setelah amandemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan statue approach. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Pasca amandemen UUD 1945, konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dihapus. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Implikasi perubahan setelah amandemen UUD peran MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk menyosialisasikan hasil amandemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

**Kata kunci:** Susunan organisasi, Kewenangan, MPR

---

## I. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali telah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terhadap format parlemen Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah dirubahnya kedudukan MPR yang tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga saat ini UUD 1945 hanya mengenal lembaga tinggi negara saja yakni Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA, MK dan KY. Perubahan ini menegaskan bahwa Indonesia saat ini dengan sungguh-sungguh telah menerapkan sistem pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) dimana kekuasaan yang ada dipisah-pisahkan secara horizontal diantara setiap lembaga negara. Didit Hariadi Estiko, dalam hal amandemen UUD 1945 tersebut menyatakan pada tahun 1999 terjadi Perubahan I UUD 1945 yang mengatur beberapa hal penting seperti pembatasan jabatan presiden. Pada tahun 2000 terjadi Perubahan II UUD 1945 yang mengatur HAM dll. Pada Perubahan I dan II terjadi beberapa perubahan yang mendasar dalam UUD 1945. Pada Perubahan UUD 1945 sampai tahun 2000 terdapat beberapa reduksi kekuasaan lembaga eksekutif seperti dalam pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam banyak hal, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif dan Presiden harus memperhatikan pendapat DPR ataupun Mahkamah Agung jika berkaitan dengan hukum.<sup>1</sup>

Pada amandemen ke tiga dan ke empat UUD 1945 telah mengubah status dan peran MPR, yaitu dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 menjadi lembaga negara. Setelah adanya Perubahan UUD 1945 maka berakhirlah kekuasaan MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat dan berakhir juga kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia. Bagir Manan dalam hal ini berpendapat bahwa gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara secara konseptual ingin menegaskan, MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggungjawab kepada rakyat. Berbeda dengan sebelum perubahan, pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) merupakan prinsip yang di anut oleh Indonesia. Pada prinsip pemisahan kekuasaan ini perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR mencerminkan prinsip perwakilan politik (*political representation*) dan anggota DPD mencerminkan prinsip perwakilan daerah (*regional representatif*).<sup>3</sup> Kehadiran DPD sebagai wakil kewilayahan non-partai sejatinya diharapkan mampu memberikan harapan baru di tengah krisis legitimasi masyarakat atas kinerja DPR yang selama ini kurang begitu membanggakan sebagai wakil rakyat dan hanya menjadi kepanjangan tangan kepentingan parpolnya dari pada berpihak pada kepentingan konstituennya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik satu penjelasan lebih lanjut bahwa Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi suatu masa perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga Negara. Berkaitan dengan keberadaan MPR, maka sangat penting untuk diteliti bagaimanakah susunan organisasi MPR dan bagaimana pula MPR melakukan wewenangnya serta menjalankannya.

---

<sup>1</sup> Didit Hariadi Estiko, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum*, Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2021. hlm. 33

<sup>2</sup> Bagir Manan. *DPR, DPD Dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cet. Ketiga, FH UII Press. Yogyakarta. hlm. 83.

<sup>3</sup> Badan Pengkajian MPR RI. 2019. *Jurnal Hukum: Penataan Wewenang Dan Tugas MPR*. Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta. hlm. 55

## II. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan susunan organisasi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen UUD 1945?
2. Bagaimanakah implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dan Kewenangan MPR setelah amandemen

## III. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>4</sup> Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis.<sup>5</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi kemudian identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan buku kepustakaan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

## IV. Hasil dan Pembahasan

### 1. Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menegaskan tentang susunan keanggotaan MPR sebagai berikut: MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Keanggotaan MPR sejak pemilu 2004 terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, untuk anggota MPR dari utusan golongan ditiadakan. Kedudukan MPR sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara berubah seiring dengan adanya reformasi dan perubahan UUD 1945.<sup>6</sup> Pasal 3 UUD 1945 mengatur tentang kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta kewenangan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Dampak reformasi telah dirasakan terhadap kedudukan lembaga MPR, dan bahkan ada yang menyatakan sebagai salah satu lompatan besar perubahan UUD 1945 yaitu restrukturisasi MPR untuk memulihkan kedaulatan rakyat dengan mengubah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penggantian redaksi kata dari kedaulatan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.<sup>7</sup>

Di dalam Perubahan UUD 1945, MPR tetap dipertahankan keberadaannya dan diposisikan sebagai lembaga Negara. Namun kedudukannya bukan lagi sebagai lembaga tertinggi *supreme body* tetapi sebagai lembaga negara yang sejajar posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Predikat MPR yang selama ini berposisi sebagai lembaga tertinggi negara telah dihapuskan kekuasaan tertinggi di tangan majelis. MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hlm. 96-97

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. hlm. 97- 98.

<sup>6</sup> Setjen MK. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. hlm. 53.

<sup>7</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 194*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm 81.

Perubahan mendasar dari MPR yang semula sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat menjadi lembaga yang oleh sementara pihak disebut sebagai sebatas sidang gabungan *joint session* antara anggota DPR dan anggota DPD. Yang perlu mendapat catatan terhadap posisi MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah bahwa kewenangan MPR menjadi dipersempit, maksudnya MPR hanyalah memiliki satu kewenangan rutin yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum. Sisanya merupakan kewenangan insidental MPR, seperti mengubah dan menetapkan UUD Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, serta kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tentang pengisian jabatan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

Perbedaan kewenangan rutin dengan kewenangan insidental ini adalah bahwa kewenangan rutin pasti dilaksanakan yaitu setiap lima tahun sekali, sedangkan kewenangan insidental akan dilaksanakan jika terjadi sesuatu hal yakni bila ada keinginan untuk merubah UUD, ataupun bila terjadi Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan reposisi MPR setelah perubahan UUD 1945, MPR sendiri memiliki kedudukan yang tidak jelas apakah sebagai lembaga tetap ataukah sebagai lembaga gabungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dimana MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini memosisikan bahwa MPR merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD *joint session* bukan gabungan lembaga DPR dan lembaga DPD, bukan terdiri dari dua kamar atau bukan bikameral. Namun menjadi tidak jelas lagi jika merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD yang berarti memiliki kewenangan gabungan dari kewenangan anggota DPR ditambah dengan kewenangan anggota DPD dan itulah yang seharusnya menjadi kewenangan MPR.

Dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945 Perubahan diuraikan bahwa kewenangan MPR bukanlah gabungan dari kewenangan anggota DPR dan kewenangan anggota DPD, jadi merupakan kewenangan tersendiri sebagai lembaga tetap *permanen body*, oleh karenanya posisi MPR tidaklah sepenuhnya dapat dikatakan sebagai *joint session* maupun sebagai *permanen body*.

Telaah perkembangan konstitusi di Indonesia, terdapat suatu problem yakni mengenai kedaulatan rakyat yang berkaitan dengan kedudukan MPR. Menurut teori ilmu hukum tata negara Indonesia, MPR merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai supremasi, yang mengandung dua prinsip:

1. Sebagai badan yang berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, disebut *legal power*
2. *No rival authority*, artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR.<sup>8</sup>

Inilah posisi MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Perubahan, dan dengan posisi demikian sebenarnya berdasarkan Penjelasan, MPR sebagai penjelmaan rakyat dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pra amandemen, maka lahirlah doktrin supremasi MPR, sehingga kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi. Tetapi setelah perubahan atau pasca amandemen UUD 1945, jelas MPR bukan lagi

---

<sup>8</sup> R Nazriyah. Penguatan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 1 2017, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3.

merupakan lembaga negara tertinggi, namun kedudukan sejajar dengan Lembaga lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

## 2. Implikasi terhadap perubahan susunan organisasi dalam ketatanegaraan

Setelah adanya Perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) yaitu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perubahan tersebut MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Kewenangannya MPR hanya sebatas mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Adanya perubahan tersebut berimplikasi, MPR tidak lagi berwenang untuk menetapkan GBHN. Secara umum GBHN adalah merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat, yang mempunyai landasan idiil Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Pengertian GBHN dapat dilihat dalam arti formal dan materil. Dalam arti formal, GBHN adalah merupakan salah satu tugas MPR menurut Pasal 3 UUD 1945 (Sebelum Perubahan). Secara yuridis formal, GBHN merupakan pokok-pokok daripada langkah-langkah yang harus dilaksanakan pemerintah. Dalam arti materil, GBHN merupakan wewenang MPR menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (Sebelum Perubahan). GBHN harus benar-benar merupakan kehendak rakyat secara keseluruhan. Sebab itu MPR mesti memperhatikan dinamika dalam masyarakat untuk menentukan haluan-haluan apa yang akan digunakan pada program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat, Dalam arah mencapai terwujudnya masyarakat adil dan makmur. GBHN merupakan amanat rakyat yang telah disanggupi untuk melaksanakan secara jujur, murni dan konsekuen. GBHN dapat berfungsi sebagai jaminan bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dapat dinilai berdasarkan pelaksanaan GBHN itu sendiri<sup>9</sup>.

GBHN digunakan sebagai arah pembangunan nasional (terakhir Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang GBHN), adalah produk MPR. Namun sejak adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung GBHN tidak lagi digunakan, sebagai Haluan negara dalam melaksanakan pembangunan, gantinya adalah RPJP yang berasal dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di kaji secara sekulas antara GBHN dan RPJP sama sama sebagai arah pembangunan Nasional. Namun Persoalan yang muncul apakah GBHN dan RPJP sama, sebagai arah pembangunan nasional namun sumbernya berbeda. GBHN berasal dari MPR sedangkan RPJP berasal dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. GBHN dan RPJP adalah sama-sama merupakan rancangan pembangunan jangka panjang nasional.<sup>10</sup>

Setelah beberapa tahun di kaji ada beberapa pakar menghendaki GBHN masih diperlukan, namun ada pakar yang lain tidak perlu. Pakar yang menyatakan tidak perlu adalah pengamat Hukum dan Tata Negara Refly Harun menegaskan usulan mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara merupakan usulan kemunduran dari jalannya sistem demokrasi di Tanah Air. Di samping itu, akan melemahkan sistem *check and balances* antarlembaga tinggi Negara. Padahal, untuk menjamin demokrasi berjalan baik, seluruh lembaga

---

<sup>9</sup> Putu Ayu Anastasia Wierdarini, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 142-159

<sup>10</sup> Badan Pengkajian MPR RI. 2019. *Jurnal Hukum: Penataan Wewenang Dan Tugas MPR*. Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.

tinggi negara harus ada sistem *check and balances*. Jika sistem *check and balances* tidak terpenuhi, maka salah satu lembaga negara berpotensi tumbuh secara otoriter itu harus dihindari

Adanya beberapa pertanyaan dan perkembangan politik, ditangkap oleh MPR dengan melakukan beberapa kajian. dengan berbagai alasan dan kajian oleh MPR bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Dengan adanya kondisi ini salah satu hasilnya adalah, dirasa GBHN masih dibutuhkan arah pembangunan di Indonesia mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Wacana mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Pihak yang setuju menyatakan, jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, bisa menjadi pengayom lembaga- lembaga tinggi negara.

## V. Penutup

Pasca amandemen UUD 1945, konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dihapus. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan, tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat, karena susunan anggota MPR saat ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Masih adanya kewenangan membuat UUD dan memberhentikan Presiden/Wapres, maka MPR dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan.

Implikasi perubahan setelah amandemen UUD peran MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk menyosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya banyak wacana dan gagasan untuk menguatkan peran MPR, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara bahkan akan kembali menggunakan GBHN sebagai arah pembangunan nasional yang dulu menjadi wewenang MPR.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Jurnal Hukum: Penataan Wewenang Dan Tugas MPR*. Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta. 2019.
- Estiko, Didit Hariadi. *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum*. Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD Dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cet. Ketiga, FH UII Press. Yogyakarta. 2005.
- Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2006.
- R Nazriyah 2017, "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol 47, No I, 2017
- Setjen MK. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.

Wierdarini, Putu Ayu Anastasia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" , *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 142-159